



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA AKSI PENGGUNAAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL
DALAM KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, perlu ditetapkan Rencana Aksi Penggunaan Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dalam Kabupaten Gayo Lues;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penggunaan Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dalam Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah

Paraf Koordinasi

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA AKSI PENGGUNAAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL DALAM KABUPATEN GAYO LUES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.

Panf Koordinasi
f2.77

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Dinas Pangan dan Perikanan adalah Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues.
5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di bidang pangan.
6. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis pada potensi sumber daya lokal.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
9. Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman yang selanjutnya disebut B2SA adalah gabungan aneka pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang memenuhi standar keamanan pangan untuk hidup sehat, aktif dan produktif.
10. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut RAD adalah Dokemen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam rangka percepatan penganekaragaman pangan.
11. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disebut PPH adalah indikator kualitas keragaman pangan yang menggambarkan sumbangan energi dalam susunan kelompok aneka pangan pangan utama pada tingkat ketersediaan dan/atau konsumsi pangan.
12. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada suatu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
13. Pelaku usaha pangan lokal adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem Agri bisnis pangan lokal yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, penunjang.

Paraf Koordinasi
f.d.77

14. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang terkait dengan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Rencana aksi penggunaan konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal dalam Kabupaten Gayo Lues bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketersediaan keanekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk pemenuhan konsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, merata, terjangkau, serta sesuai dengan preferensi masyarakat;
- b. meningkatkan keterjangkauan stakeholders atas aneka pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang merata dan terjangkau;
- c. meningkatkan pemanfaatan pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk memenuhi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
- d. menumbuhkembangkan pelaku usaha pangan berbasis potensi sumber daya lokal; dan
- e. meningkatkan peran pemerintah daerah dalam fasilitas dan meningkatkan akses terhadap standar pangan, teknologi, pendanaan, pasar dan insentif berusaha.

Pasal 3

Sasaran dalam penyelenggaraan rencana aksi penggunaan konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal dalam Kabupaten Gayo Lues adalah untuk:

- a. tersedianya pangan yang beraneka ragam berbasis potensi sumber daya lokal untuk pemenuhan konsumsi pangan B2SA dalam jumlah yang cukup;
- b. tercapainya akses masyarakat atas aneka Pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang merata dan terjangkau;
- c. tercapainya pemanfaatan pangan sesuai dengan pola konsumsi pangan B2SA dan;
- d. tercapainya pengembangan pelaku usaha pangan berbasis potensi sumber daya lokal;

Paraf Koordinasi
f 2.77

- e. meningkatnya peran pemerintah kabupaten, pemerintah kampung, dan pelaku usaha pangan lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar pangan, teknologi pendanaan, pasar dan insentif berusaha.

BAB III SETRATEGI

Pasal 4

Strategi Pemerintah Kabupaten dalam rencana aksi penggunaan konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal Kabupaten Gayo Lues terdiri atas:

- a. penetapan kebijakan/regulasi untuk mendukung pengembangan Pangan berbasis potensi sumber daya Lokal;
- b. pengarusutamaan produksi dan konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal dalam setiap kegiatan di Kabupaten Gayo Lues;
- c. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
- d. penguatan dan pengembangan industri pangan berbasis potensi sumber daya lokal khususnya UMKM dan/atau industri kecil menengah;
- e. peningkatan jangkauan distribusi dan pemasaran produk pangan olahan berbasis potensi sumber daya lokal secara efisien;
- f. peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat mengenai perlunya mengonsumsi pangan B2SA;
- g. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pangan berbasis potensi sumber daya lokal; dan
- h. penguatan kelembagaan ekonomi sektor/subsektor petanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

BAB IV RENCANA AKSI

Pasal 5

- (1) Rencana aksi penyelenggaraan penggunaan konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal dalam Kabupaten Gayo Lues ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan memfasilitasi penyelenggaraan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Satuan Kerja Pengangkat Kabupaten menyelenggarakan rencana aksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Paraf Kepala Daerah
f2.77

- (4) Pemerintah kampung menyelenggarakan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan potensi kampung.
- (5) Satuan Kerja Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, pelaku usaha pangan lokal, dan lembaga swasta lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Gayo Lues mendukung rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah kabupaten melalui SKPK terkait melakukan Pembinaan dalam penyelenggaraan rencana aksi penggunaan konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal dalam Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Sosialisasi dan promosi;
 - b. Penyuluh; dan
 - c. Advokasi.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 7

Bupati melalui SKPK yang menyelenggarakan urusan bidang pangan melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian hasil pelaksanaan rencana aksi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan rencana aksi penggunaan konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal dalam Kabupaten Gayo Lues bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan/atau
- b. Sumber-sumber sah lainnya yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paraf Koordinasi
f. e. p. 17

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

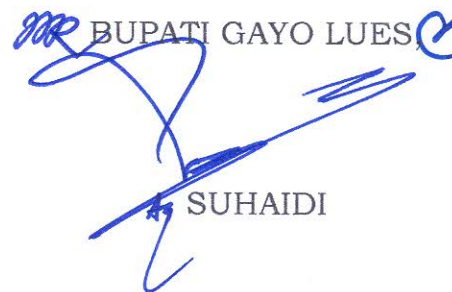
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada tanggal, 25 September 2025 M

03 Rabiul Akhir 1447 H

 BUPATI GAYO LUES
SUHAIDI

Diundangkan di Blangkejeren

Pada tanggal, 25 September 2025 M

03 Rabiul Akhir 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,



NEVIRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025 NOMOR. 771...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
 NOMOR : 31 TAHUN 2025
 TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2025 M
 03 RABIUL AKHIR 1447 H

TENTANG
 RENCANA AKSI PENGGUNAAN
 KONSUMSI PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL
 DALAM KABUPATEN GAYO LUES

No	Rencana Aksi	Indikator Capaian Kegiatan	Instansi/ Lembaga Pendukung
1	Internalisasi Penggunaan Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	a. Kegiatan internalisasi difokuskan pada kegiatan : 1) Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penggunaan konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal. 2) Kampanye dalam rangka penyadaran/awarness kepada masyarakat untuk penggunaan konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal. 3) Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan penggunaan konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal. 4) Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi	1. Pemerintah Daerah 2. Pemerintah Pusat 3. BUMN 4. BUMD 5. Pelaku Usaha Pangan Lokal 6. Lembaga Swasta 7. Penyuluhan pertanian dan pendampingan 8. Organisasi Pendukung Lainnya 9. Pemerinyah Kampung 10. Media Masa

Paraf Koordinasi
 f d. r g

	seimbang, dan aman (B2SA) melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan penggunaan konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal. 5) Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. 6) Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita. 7) Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis potensi sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal. 8) Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan. 9) Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya	
--	--	--

	penggunaan konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal. b. Pelaksanaan kegiatan internalisasi mencakup : 1) Aspek ketersediaan pangan - Advokasi pengembangan agribisnis 2) Aspek distribusi pangan - Penyebarluasan informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin. 3) Aspek konsumsi pangan - Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan; - optimalisasi pemanfaatan pekarangan; - pengembangan aneka pangan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan. 4) Dukungan kelembagaan - Penyuluhan pertanian dan pendampingan; - penyebarluasan informasi melalui media massa, advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi, serta pendidikan konsumsi pangan.	
--	---	--

Paraf Koordinasi



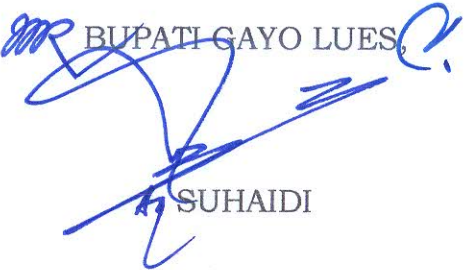
2 Pengembangan Bisnis dan Industri Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	a. Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada : 1) fasilitasi kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis potensi sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain : a) bantuan alat penepungan; b) pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal; c) peningkatan ketrampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal; 2) Penerapan standar mutu dan keamanan pangan : a) Penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga. b) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar. 3) Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal. 4) Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.	1. Pemerintah Daerah 2. Pemerintah Pusat 3. BUMN 4. BUMD 5. Pelaku Usaha Pangan Lokal 6. Lembaga Swasta 7. Penyuluhan pertanian dan pendampingan 8. Organisasi Pendukung Lainnya 9. Pemerinyah Kampung 10. Media Masa
--	--	--

Paraf Koordinasi

f 2. 7 17

	b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup: 1) Aspek ketersediaan pangan - Pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya. 2) Aspek distribusi pangan - Fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal. 3) Aspek konsumsi pangan - Uji proksimat, uji dapur resep menu makanan; - pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal; - Penumbuhan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; serta - pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganeekaragaman.	
--	--	--

		4) Dukungan kelembagaan - Penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal	
--	--	--	--


BUPATI GAYO LUES
SUHAIDI